



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR HK.01.00/KEP-¹⁷⁴/K/D2/2022

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN BANTUAN TUNAI BAGI PEDAGANG

KAKI LIMA, WARUNG, DAN NELAYAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-555/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan keputusan pada Sidang Rapat Kabinet Paripurna tanggal 30 Desember 2021, Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung Tahun Anggaran 2021 dilanjutkan dengan perluasan cakupan termasuk kepada Nelayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 851);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengawasan Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan.
- KETIGA : Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
- a. sebagai sarana pengendalian mutu baku pelaksanaan pengawasan Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan; dan
 - b. memberikan keyakinan bahwa telah tercapai kebutuhan informasi pada Agenda Pengawasan Prioritas Tahun 2022.
- KEEMPAT : Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi kegiatan pengawasan atas Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan yang dilaksanakan oleh:
- a. Tentara Nasional Republik Indonesia; dan
 - b. Kepolisian Republik Indonesia.

- KELIMA** : Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi:
- a. Auditor yang berada pada Kedeputian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
 - b. Perwakilan BPKP; dan
 - c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- dalam melakukan pengawasan intern atas Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-555/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR KEP¹⁷⁴/K/DL/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN BANTUAN
TUNAI BAGI PEDAGANG KAKI LIMA,
WARUNG, DAN NELAYAN

PEDOMAN PENGAWASAN BANTUAN TUNAI BAGI PEDAGANG KAKI LIMA,
WARUNG, DAN NELAYAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang melanda Indonesia menghantam pertumbuhan ekonomi menjadi -2,07% pada tahun 2020. Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah mencanangkan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Program PCPEN diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menjadi sebesar 5,2%.

Pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi juga mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 mencapai 4% atau sekitar 10,86 juta jiwa dari total tingkat kemiskinan sebesar 10,14% atau sekitar 27,54 juta jiwa. Dalam rangka mencapai target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, pemerintah Pemerintah memutuskan untuk memfokuskan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022 pada 212 Kabupaten/Kota yang terletak di 25 Provinsi.

Berkaca dari pengalaman tahun 2021, Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) menjadi salah satu program dalam rangka jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang penyalurannya relatif sangat cepat. Kesuksesan penyaluran tidak lepas

dari peran Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dampak pemanfaatan bantuan dan antusiasme masyarakat membuktikan perlunya kehadiran Pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat bawah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 30 Desember 2021 memutuskan untuk memperluas target penerima manfaat menjadi 2,76 juta penerima yang terdiri atas 1 juta penerima dari kalangan Pedagang Kaki Lima dan Warung, serta 1,76 juta penerima dari kalangan Nelayan.

Pada rapat teknis tingkat Menteri pada 2 Februari 2021 lalu, diputuskan bahwa Program BTPKLWN Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan sebelum Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022 pada bulan Maret 2022. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2021 sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan terbukti dapat meningkatkan kualitas tata kelola program. Dengan demikian, guna mengawal Program BTPKLWN Tahun Anggaran 2022, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang Polhukam PMK) merasa perlu untuk menyusun Pedoman Pengawasan Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan.

B. DASAR HUKUM

Pedoman Pengawasan Program BTPKLWN didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-555/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung; dan
3. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.

C. TUJUAN PEDOMAN PENGAWASAN

Pedoman Pengawasan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai acuan bagi Auditor dalam melaksanakan Pengawasan Program BTPKLWN, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah

2. Sebagai sarana pengendalian mutu baku pelaksanaan Pengawasan Program BTPKLWN; dan
3. Memastikan terpenuhinya kebutuhan informasi pada Agenda Pengawasan Prioritas Tahun 2022.

D. SISTEMATIKA PEDOMAN PENGAWASAN

Pedoman Pengawasan ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum latar belakang, dasar hukum, tujuan pedoman pengawasan, dan sistematika pedoman.

2. BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini secara umum menguraikan tujuan dan maksud program BTPKLWN, jumlah penerima bantuan dan anggaran, kriteria penerima BTPKLWN, kelembagaan program, proses bisnis penyaluran BTPKLWN, pemanfaatan dana bantuan tunai, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan.

3. BAB III KERANGKA ACUAN PENGAWASAN

Bab ini menguraikan secara umum tujuan pengawasan, metode pengawasan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan, organisasi pengawasan, rencana waktu pengawasan, *sampling* pengawasan, *Tentative Review Objectives*, langkah kerja, analisis risiko pengawasan, *quality assurance*, dan korespondensi.

4. BAB IV PELAPORAN

Bab ini menguraikan secara rinci *output* dan kerangka waktu pelaporan, alur pelaporan, dan format laporan.

5. BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM

A. TUJUAN DAN MAKSUD PROGRAM BTPKLWN

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir dua tahun membawa dampak pada berbagai dimensi. Menurut BPS, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 4% atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari tingkat kemiskinan nasional 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Selain itu, tingkat kemiskinan di wilayah pesisir relatif lebih tinggi yaitu sekitar 4,19%. Dari 10,86 juta jiwa penduduk miskin ekstrem, sebanyak 1,3 juta jiwa berada di wilayah pesisir. Peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem dari 3,8% pada tahun 2020 menjadi 4% pada tahun 2021 tidak dapat dipungkiri merupakan bagian dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.

Pengentasan kemiskinan ekstrem sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Untuk Indonesia sendiri, Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nihil pada tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus belanja jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemulihan ekonomi nasional. Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, dan Warung (BTPKLW) yang telah berlangsung tahun 2021 kemudian diperpanjang untuk Tahun anggaran 2022 dengan perluasan cakupan penerima dari kelompok nelayan dan fokus penyaluran pada 212 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem.

B. JUMLAH PENERIMA BANTUAN DAN ANGGARAN

Target penerima BTPKLWN TA 2022 adalah sebanyak 2,76 juta orang penerima yang terdiri dari 1 juta penerima dari kelompok Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW), dan 1,76 juta penerima dari kelompok nelayan. Jumlah tersebut dibagi sama rata pada dua instansi penyalur yaitu TNI dan Polri dengan masing-masing 500 ribu penerima dari PKLW dan 880 ribu penerima dari nelayan.

Jumlah nilai bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp600.000,00 untuk masing-masing penerima dengan total anggaran BTPKLWN TA 2022 pada TNI dan Polri sebagai berikut:

Uraian	Anggaran BTPKLWN (Rp)	
	TNI	Polri
Jumlah Bantuan (1,38 juta penerima x Rp600ribu)	828.000.000.000	828.000.000.000
Biaya operasional	27.296.000.000	26.765.652.000
Jumlah anggaran	855.296.000.000	854.765.652.000

C. KRITERIA PENERIMA BTPKLWN

1. BTPKLWN TNI

BTPKLWN TNI diberikan kepada pelaku usaha PKL, pemilik warung, nelayan dan yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- c. memiliki Kartu Keluarga (KK);
- d. memiliki tempat usaha baik permanen maupun non permanen yang dibuktikan dengan foto keberadaan tempat usaha dan lingkungan sekitar tempat usaha;
- e. lokasi usaha di 106 Kab/Kota pada 212 Kab/Kota yang menjadi target program pengentasan kemiskinan ekstrem Tahun 2022;
- f. tidak terdaftar sebagai penerima BPUM Tahun 2021;
- g. bukan ASN, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN atau pegawai BUMD, termasuk anggota keluarga inti dan purnawirawan/pensiunan;
- h. jika dalam satu KK terdapat lebih dari satu pelaku usaha PKL/Warung/Nelayan maka bantuan tunai hanya dapat diberikan kepada salah satu pelaku usaha PKL/Warung/Nelayan saja;
- i. usaha yang dijalani bukan merupakan usaha sampingan;
- j. untuk pelaku usaha yang tidak berdomisili di tempat usaha bisa menunjukkan surat keterangan dari RT/RW di mana pelaku usaha tersebut tinggal;
- k. usaha yang dijalani benar-benar merupakan mata pencaharian satu-satunya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari;
- l. Jenis usaha yang dikategorikan PKLW diantaranya sebagai berikut:
 - 1) pedagang asongan;
 - 2) pedagang menggunakan sepeda keliling;


- 3) pedagang yang menggunakan gerobak (bakso, mie ayam, gorengan, sayuran dan sejenisnya);
 - 4) pedagang yang menggunakan tenda (pecel lele, nasi goreng dan sejenisnya);
 - 5) warteg kecil (warteg yang tidak memiliki cabang); dan
 - 6) warung kopi/rokok masyarakat kecil;
- m. Untuk nelayan yang mendapat bantuan sesuai kategori berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 16 Tahun 2021 di antaranya, sebagai berikut:
- 1) Nelayan kecil yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari:
 - a) dengan menggunakan kapal penangkap ikan maksimal di bawah 5 GT; dan/atau
 - b) tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
 - 2) Nelayan Buruh yang menyediakan tenaganya dan turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
2. BTPKLWN Polri
- BTPKLWN Polri diberikan kepada pelaku usaha PKL, pemilik warung, nelayan dan yang memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - c. Bagi calon penerima PKL dan Warung:
 - 1) Memiliki tempat usaha baik permanen maupun non permanen yang dibuktikan dengan foto keberadaan tempat usaha dan lingkungan sekitar tempat usaha;
 - 2) Lokasi usaha berada di wilayah daerah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem; dan
 - 3) Untuk pelaku usaha yang tidak berdomisili di tempat usahanya bisa menunjukkan surat keterangan dari RT/RW dimana pelaku usaha tersebut tinggal.
 - d. Bagi calon penerima Nelayan:
 - 1) Alamat domisili KTP berada di wilayah daerah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem;

- 2) Tidak terdaftar sebagai calon penerima/penerima BPUM;
- 3) Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD;
- 4) Jika dalam satu KK terdapat lebih dari satu pelaku usaha PKL/Warung atau nelayan maka bantuan tunai hanya dapat diberikan kepada salah satu pelaku usaha PKL/Warung atau nelayan saja; dan
- 5) Usaha yang dijalani bukan merupakan usaha sampingan.

D. KELEMBAGAAN PROGRAM

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. TNI



Susunan Organisasi

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Itjen TNI;
- c. Asrenum Panglima TNI;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Aster Panglima TNI);
- e. Kapusku TNI (PPSPM);
- f. Pejabat Bendahara Pengeluaran (BP);
- g. Perwira Keuangan Wilayah TNI (Paku Wil TNI).;
- h. Tim Koordinasi dan Pengendali BTPKLWN-TNI Pusat:

- 1) Ketua pelaksana;
 - 2) Wakil ketua;
 - 3) Koordinator umum BTPKLWN-TNI;
 - 4) Koordinator Perencana Anggaran BTPKLWN-TNI;
 - 5) Koordinator Pendataan Bantuan BTPKLWN-TNI;
 - 6) Koordinator Penyaluran Bantuan BTPKLWN-TNI;
 - 7) Koordinator Pengendali Kegiatan Lapangan;
 - 8) Koordinator Akomodasi Kegiatan;
 - 9) Sekretaris; dan
 - 10) Operator.
- i. Tim Koordinasi dan Pengendali BTPKLWN-TNI di Tingkat Kodam:
- 1) Ketua pelaksana;
 - 2) Wakil ketua;
 - 3) Paku Wilayah Pusku TNI;
 - 4) Koordinator Pendataan Pendata BTPKLWN-TNI;
 - 5) Koordinator Pengendali Kegiatan;
 - 6) Sekretariat Kodam;
 - 7) Sekretaris; dan
 - 8) Operator.
- j. Tim Koordinasi dan Pengendali BTPKLWN-TNI di Tingkat Korem:
- 1) Ketua Pelaksana;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Petugas Pendata BTPKLWN-TNI; dan
 - 4) Sekretariat.
- k. Tim Koordinasi dan Pengendali BTPKLWN-TNI di Tingkat Kodim:
- 1) Ketua pelaksana;
 - 2) Wakil ketua;
 - 3) Bendahara;
 - 4) Petugas Pendata BTPKLWN-TNI;
 - 5) Petugas Penyalur BTPKLWN-TNI;
 - 6) Sekretariat;
 - 7) Seksi Pengamanan;
 - 8) Seksi Akomodasi;
 - 9) Operator Pendataan; dan
 - 10) Caraka.

2. Polri

- a. Asops Kapolri menyusun organisasi penyaluran BTPKLWN yang dipimpin oleh Asops Kapolri dan disahkan dalam surat perintah Kapolri;
- b. Para Kapolda menyusun organisasi penyaluran BTPKLWN tingkat Polda yang dipimpin oleh Wakapolda dan disahkan dalam surat perintah Kapolda;
- c. Para Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes menyusun organisasi penyaluran BTPKLWN tingkat Polres yang dipimpin oleh Wakapolres dan disahkan dalam surat perintah Kapolres; dan
- d. Susunan dan struktur organisasi pada tiap tingkatan disesuaikan dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan Kapolri.

E. PROSES BISNIS PENYALURAN BTPKLWN

1. TNI


a. Pendistribusian Dana

- 1) Bendahara Pusat melakukan pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Bendahara Pusat kepada rekening Bendahara Kodim atas permintaan Aster Panglima TNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan daftar Bendahara Kodim penyalur bantuan tunai disertai jumlah penerima manfaat dan jumlah dana yang akan disalurkan;
- 2) Bendahara Kodim atas perintah Dandim melakukan penarikan dana yang diterima ke Bank BRI/BSI dengan memperhatikan faktor keamanan;
- 3) Sebelum melakukan penarikan dana ke Bank BRI/BSI agar pihak Kodim menginformasikan tiga hari sebelum pelaksanaannya;
- 4) Setelah dana diterima, selanjutnya disiapkan untuk bagikan masing-masing penerima bantuan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) disaksikan oleh Staf Intelijen dan Staf Teritorial Kodim penyalur masing-masing satu orang;
- 5) Dandim menunjuk personel untuk menyiapkan dokumen KU-17 dan daftar penerima manfaat dengan format: No – Nama – NIK – KK – Alamat – No HP – Jumlah yang diterima –

Tanda tangan penerima. Di halaman terakhir ditandatangani Bendahara Kodim dan diketahui Dandim;

- 6) Penyerahan uang bantuan tunai dilakukan di Kodim, disaksikan Dandim dan pejabat Pemda, Kajari dan unsur lain yang dirasa perlu. Penerima manfaat datang ke Kodim dan tidak bisa diwakilkan dengan membawa kartu identitas KTP, setelah dilakukan pencocokan data sesuai daftar yang ada, penerima manfaat menerima uang disertai tanda terima berupa KU 17 dan tanda tangan di daftar penerima selanjutnya difoto dengan menunjukkan amplop uang, setelah itu dapat meninggalkan Kodim;
 - 7) Untuk Kodim yang lebih dari satu Kabupaten/Kota dan wilayah antar pulau penyerahan bantuan dapat dilakukan di Koramil setempat dengan dilengkapi surat kuasa dari Dandim dengan disaksikan pejabat Muspika setempat, dengan prosedur dan ketentuan seperti tercantum pada angka (5) di atas.
- b. Penyaluran Penerima Dana BTPKLWN-TNI.
- 1) Petugas Penyalur melakukan verifikasi data Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota terhadap calon penerima BTPKLWN-TNI yang berkaitan dengan:
 - a) Kesesuaian NIK, KK calon penerima BTPKLWN-TNI dengan data BPUM;
 - b) Kesesuaian calon penerima BTPKLWN-TNI dengan data dari Petugas Pendata;
 - c) Setelah dilakukan verifikasi, Petugas Penyalur memberikan dana BTPKLWN-TNI kepada penerima BTPKLWN-TNI dengan cara memberikan uang secara tunai;
 - d) Penerima BTPKLWN-TNI membubuhkan tanda tangan pada tanda terima dan berita acara penyaluran BTPKLWN-TNI, dan dilakukan dokumentasi (foto); dan
 - e) Kesesuaian foto dan dokumentasi usaha penerima manfaat.
 - 2) Calon penerima BTPKLWN-TNI yang telah mendapatkan berita acara hadir di Kodim setempat sesuai jadwal yang telah

- ditentukan untuk menerima dana BTPKLWN-TNI. Setelah dua hari dari pendataan dilakukan dengan membawa kelengkapan administrasi dokumen yang dibutuhkan;
- 3) Untuk wilayah kodim yang lebih dari satu Kabupaten/Kota dan wilayah antar pulau penyaluran dapat dilakukan di Koramil setempat;
 - 4) Selama kegiatan penyaluran dana kepada penerima manfaat, tidak ada pemungutan dana kepada penerima manfaat;
 - 5) Saat penarikan dana oleh penerima manfaat tidak ada dukungan akomodasi dan transportasi dari penyelenggara; dan
 - 6) Bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP agar dilengkapi surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut adalah penduduk asli dan masih dalam proses pembuatan KTP.




2. Polri

- a. Data penerima BTPKLWN Polri hasil survei atau data dari instansi yang berwenang disimpan dalam format *excel* yang telah ditentukan dan diunggah pada aplikasi Puskeu Presisi;
- b. Apabila belum mempunyai data penerima BTPKLWN, maka petugas yang ditunjuk melakukan survei calon penerima BTPKLWN dan meng-input data penerima dalam aplikasi Puskeu

Presisi berupa biodata sesuai format, foto tempat usaha/tempat tinggal untuk nelayan, foto KTP dan foto calon penerima;

- c. Data penerima yang telah diunggah akan diverifikasi ke:
 - 1) Database penerima BPUM di server internal Puskeu Presisi, untuk memastikan bahwa Calon Penerima bukan merupakan Penerima BPUM;
 - 2) Server data KUSUKA di Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengecekan apakah Calon Penerima telah memiliki Kartu Kusuka dan informasi lainnya yang relevan (misalnya terkait kepemilikan kapal);
 - 3) Database kependudukan di Divisi TIK Polri untuk pengecekan validitas NIK dan KK.
- d. Data penerima yang terverifikasi ditetapkan Kapolres melalui SPP sebagaimana format yang tercantum pada lampiran Keputusan Kapolri ini;
- e. Penerbitan SPP menjadi dasar dibuatkan undangan penerima BTPKLWN yang sudah tersedia pada aplikasi Puskeu Presisi;
- f. Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes mengajukan permintaan alokasi anggaran kepada Kapolda sesuai data yang telah ditetapkan;
- g. Kapolda melalui Karoops Polda memerintahkan Kabidkeu Polda mentransfer dana sesuai permintaan Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes;
- h. Poin sebagaimana butir a sampai e di atas dapat dilakukan secara bertahap;
- i. Panitia pada tingkat Polres mencetak dan memberikan undangan penerima kepada Bhabinkamtibmas/petugas yang ditunjuk;
- j. Bhabinkamtibmas/petugas yang ditunjuk menyampaikan undangan kepada penerima BTPKLWN sekaligus mendokumentasikan penerima dan tempat usaha, selanjutnya diunggah pada aplikasi Puskeu Presisi;
- k. Penerima BTPKLWN datang ke Polres/Polresta/Polrestabes dengan membawa undangan dan KTP asli;

- l. Satgas tingkat Polres/Polresta/Polrestabes melakukan scan barcode pada undangan serta mencetak berita acara dan KU-17 penyerahan uang BTPKLWN pada aplikasi Puskeu Presisi;
- m. Penerima menandatangani data nominatif, lembar berita acara dan KU-17 serta menyerahkan uang BTPKLWN yang dilakukan oleh Kasikeu Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes;
- n. Mengunggah lembar berita acara dan KU-17 yang sudah ditandatangani serta foto penyerahan BTPKLWN Polri;
- o. Apabila terdapat masalah teknis yang tidak dapat diatasi pada aplikasi Puskeu Presisi, maka penyaluran BTPKLWN dapat dilakukan secara manual tanpa menghilangkan aspek pengelolaan keuangan yang baik dan benar;
- p. Bagi penerima BTPKLWN yang berlokasi jauh dari Polres/ta/tabes maka dapat disalurkan melalui Kasium Polsek dengan ketentuan:
 - 1) Dalam bentuk tunai dilengkapi dengan Berita acara, KU-17 dan foto penerima (dengan posisi wajah penerima di antara KU-17 dan uang yang diterima);
 - 2) Transfer dilengkapi dengan bukti resi transfer dan foto penerima;
 - 3) Melakukan dokumentasi penerima serta tempat usaha dan melaporkan kepada Kasikeu;
- q. Kegiatan penyaluran BTPKLWN ini wajib disebarluaskan melalui media massa oleh personel PIC Polres, Polda dan Mabes Polri.



Gambar 2.3 – Proses Bisnis BTPKLWN Polri

F. PEMANFAATAN DANA BANTUAN TUNAI

Penerima BTPKLWN TNI dapat memanfaatkan dana bantuan untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha serta biaya hidup.

G. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIGUNAKAN.

Beberapa regulasi yang terkait penyelenggaraan kegiatan di dalam lingkup Program BTPKLWN, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Dengan memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP /146/M/II/2022 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia;
2. Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/182/II/2022 tanggal 28 Februari 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan oleh Tentara Nasional Indonesia Tahun 2022
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/270/II/2022 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III KERANGKA ACUAN PENGAWASAN

A. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pengawasan Program BTPKLWN Tahun 2022, yaitu:

1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan;
2. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Program BTPKLWN Tahun 2022; dan
3. Memberikan rekomendasi strategis/atensi kepada Presiden, Menteri terkait, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai bahan masukan, informasi, dan saran perbaikan, termasuk sebagai peringatan dini atas pelaksanaan program.

B. METODE PENGAWASAN

Bentuk Pengawasan atas Program BTPKLWN terdiri atas:

1. *Monitoring*/Pemantauan yang dilaksanakan sebelum peluncuran program; dan
2. Reviu yang dilaksanakan selama periode penyaluran.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Standar Kerja Pengawasan Intern, pengawasan yang bersifat asurans dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan
 - a. Penetapan tujuan penugasan;
 - b. Penetapan ruang lingkup penugasan;
 - c. Pemahaman objek penugasan;
 - d. Identifikasi dan Penilaian Risiko;
 - e. Evaluasi SPI;
 - f. Alokasi SDM;
 - g. Alokasi Waktu Penugasan;

- h. Penyusunan Program Kerja Berbasis Risiko dan Dokumen Kendali Mutu; dan
- i. Penerbitan Surat Tugas.
- b. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pengidentifikasian informasi dan bukti;
 - b. Analisis dan Evaluasi Bukti;
 - c. Perumusan Simpulan hasil penugasan dan rekomendasi; dan
 - d. Supervisi Penugasan.
- c. Tahap Pelaporan
 - a. Penyusunan laporan hasil penugasan; dan
 - b. Pendistribusian laporan hasil penugasan
- d. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut
 - a. Pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Penugasan; dan
 - b. Prosedur pemantauan tindak lanjut.

C. SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Sasaran pengawasan adalah Program BTPKLWN yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Pengawasan atas Program BTPKLWN mencakup pelaksanaan Program BTPKLWN tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Mabes TNI dan Mabes Polri, serta pelaksanaan Program BTPKLWN di tingkat daerah oleh satuan kerja kewilayahan di lingkungan TNI dan Polri.

Ruang lingkup pengawasan dibatasi pada pengawasan atas aspek perencanaan, pendataan, penetapan, penyaluran, dan pelaporan. Pengawasan atas kelima aspek tersebut dilaksanakan melalui pengujian lima tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat guna.

Pengawasan atas Program Bantuan Tunai Pangan (Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng) TNI-Polri akan diatur dalam Suplemen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. ORGANISASI PENGAWASAN

Pengawasan BPKP atas Program BTPKLWN dilaksanakan secara berjenjang di tingkat Pusat dan Daerah oleh BPKP. Pengawasan tingkat Pusat dilaksanakan oleh BPKP Pusat c.q. Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan (Ditwas Hankam) pada Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK selaku rendal, sedangkan pengawasan tingkat daerah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP.

Pembagian tugas untuk masing-masing Pelaksana Pengawasan sebagai berikut:

No	Pelaksana Pengawasan	Uraian Tugas	Bentuk Pengawasan
1	Ditwas Hankam	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pendampingan dalam proses perencanaan BTPKLWN TA 20222. Menyusun Pedoman Pengawasan BTPKLWN TA 20223. Melaksanakan sosialisasi Pedoman Pengawasan BTPKLWN TA 20224. Menyusun rencana pengawasan BTPKLWN TA 20225. Melaksanakan <i>Quality Assurance</i> atas pelaksanaan pengawasan BTPKLWN TA 20226. Memfasilitasi komunikasi Tim Pusat dan Tim Perwakilan7. Menyusun laporan kompilasi hasil pengawasan BTPKLWN TA 2022 yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Laporan Kompilasi BTPKLWN TNI TA 2022b. Laporan Kompilasi BTPKLWN Polri TA 2022c. Laporan Kompilasi BTPKLWN TNI-Polri TA 2022	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Monitoring</i>2. Reviu3. <i>Quality Assurance</i>
2	Perwakilan BPKP	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan pengawasan BTPKLWN TNI-Polri dengan berkoordinasi dengan Itdam dan Itwasda Polda2. Melakukan <i>monitoring progress</i> kinerja BTPKLWN TNI-Polri dan melaporkan ke BPKP Pusat secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan3. Menyusun laporan hasil pengawasan individual ke Pangdam/Danrem dan Kapolda sesuai obyek reviu	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Monitoring</i>2. Reviu

No	Pelaksana Pengawasan	Uraian Tugas	Bentuk Pengawasan
3	APIP di lingkungan TNI dan Polri (Itjen TNI, Itwasum Polri, Itdam, dan Itwasda)	Melaksanakan kegiatan pengawasan BTPKLWN TNI/Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya	<i>Monitoring</i>

Ketentuan penerbitan surat tugas adalah sebagai berikut:

No.	Pelaksana Pengawasan	Ruang Lingkup Penugasan	Tujuan Surat Tugas
1.	Ditwas Hankam	Tata Kelola BTPKLWN TNI	Inspektur Jenderal TNI, dengan tembusan kepada: 1. Kepala BPKP (sebagai laporan) 2. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian 3. Asisten Teritorial Panglima TNI 4. Pusku TNI 5. Direktur <i>Digital Business</i> PT Telekomunikasi Indonesia
		Tata Kelola BTPKLWN Polri	Inspektur Pengawasan Umum Polri, dengan tembusan kepada: 1. Kepala BPKP (sebagai laporan) 2. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian 3. Asisten Kapolri Bidang Operasi 4. Kepala Puskeu Polri
2.	Perwakilan BPKP	Tata Kelola BTPKLWN TNI tingkat Provinsi yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP	Panglima Kodam atau Komandan Korem (sesuai wilayah kerjanya), dengan tembusan kepada: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (sebagai laporan) 2. Panglima Kodam (apabila ST ditujukan kepada Komandan Korem) 3. Irdam ... 4. Komandan Kodim (yang menjadi <i>sampling</i>) 5. Dinas (di Pemda sesuai kebutuhan)

No.	Pelaksana Pengawasan	Ruang Lingkup Penugasan	Tujuan Surat Tugas
		Tata Kelola BTPKLWN Polri tingkat Provinsi yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP	Kapolda, dengan tembusan kepada: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (sebagai laporan) 2. Irwasda Polda 3. Kapolres (yang menjadi <i>sampling</i>) 4. Dinas (di Pemda sesuai kebutuhan)

Penerbitan surat tugas dari APIP di lingkungan TNI dan Polri mengikuti ketentuan naskah dinas yang berlaku di instansi masing-masing.

E. RENCANA WAKTU PENGAWASAN

Monitoring dilakukan dalam tahap perencanaan (sebelum program diluncurkan) atau sekitar minggu keempat Februari 2022, sedangkan *Reviu* dilaksanakan selama Program BTPKLWN TA 2022 berlangsung (setelah program diluncurkan).

F. SAMPLING PENGAWASAN

Pengawasan mencakup seluruh Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penyaluran BTPKLWN TA 2022 di wilayah kerja Perwakilan BPKP, dengan pengujian lima tepat yang dilaksanakan secara *sampling*, minimal pada dua Kabupaten/Kota. Kriteria Kabupaten/Kota yang menjadi *sampling* yaitu:

1. Minimal satu wilayah penyaluran BTPKLWN TNI dan satu wilayah penyaluran BTPKLWN Polri;
2. Diutamakan pada satu daerah pesisir dan satu daerah non pesisir; dan
3. Diutamakan bukan merupakan daerah yang dijadikan *sampling* pada *Reviu* BTPKLW TA 2021 atau bukan merupakan daerah penyaluran BTPKLW TA 2021.

Untuk Provinsi dengan wilayah penyaluran BTPKLWN TA 2022 dengan jumlah satu atau dua Kabupaten/Kota, maka pengawasan dilaksanakan secara populasi tanpa melihat kriteria di atas.

G. TENTATIVE REVIEW OBJECTIVES (TRO)

No	Uji	Proses	No	TRO	Ditwas Hankam	Pwk BPKP
1	Tepat Sasaran	Pendataan dan Penetapan	1	Penerima bantuan tidak sesuai kriteria	v	v
			2	Terdapat NIK/KK penerima BTPKLWN yang tidak valid	v	v
			3	Terdapat Penerima BTPKLWN Fiktif	v	v
		Penyaluran	4	Terdapat penerima BTPKLWN yang tidak terdaftar di dalam Surat Penetapan Penerima (SPP)	v	v
2	Tepat Jumlah	Perencanaan	1	Jumlah penerima bantuan dari kelompok nelayan tidak memenuhi target yang telah ditentukan	v	v
			Penyaluran	2	Terjadi pemotongan BTPKLWN oleh pihak tertentu	v
		3	Terdapat janji <i>kick-back</i>	v	v	
3	Tepat Waktu	Penyaluran	1	Realisasi penyaluran BTPKLWN lebih dari jadwal yang ditetapkan	v	v
4	Tepat administrasi	Pendataan dan Penetapan	1	Kodim/Polres tidak membuat Surat Penetapan Penerima BTPKLWN	v	v
			2	Kodim/Polres tidak membuat Struktur Organisasi Pengelola BTPKLWN	v	v
			3	Berkas usulan calon penerima BTPKLWN tidak lengkap	v	v
		Pelaporan	4	Pengembalian sisa dana tidak sesuai ketentuan	v	v
			5	Pelaporan dan Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan	v	v
5	Tepat Guna	Penyaluran	1	Dana Bantuan Tunai dipergunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak sesuai dengan maksud pemberian bantuan	v	v

No	Uji	Proses	No	TRO	Ditwas Hankam	Pwk BPKP
5	Tepat Guna	Penyaluran	2	Dana BTPKLWN digunakan untuk kegiatan lainnya oleh Kodim/Polres	v	v

H. LANGKAH KERJA

a. Tepat Sasaran

TRO - 1.1
Penerima Bantuan tidak sesuai kriteria.
A. Tujuan Reviu
Memastikan penerima BTPKLWN telah sesuai kriteria dan merupakan orang-orang yang layak mendapatkan bantuan.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen atau peraturan perundang-undangan yang menyatakan wilayah prioritas penanganan Kemiskinan Ekstrem b. Daftar calon penerima BTPKLWN c. Surat Penetapan Penerima BTPKLWN d. Data pendukung persyaratan penerima BTPKLWN dan jenis usaha (KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, surat keterangan domisili, Kartu Kusuka, dll) e. Data Penerima BPUM TA 2021 f. Dokumen hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas g. Bukti tanda terima (daftar nominatif atau form KU-17) yang telah ditandatangani oleh Penerima BTPKLWN h. Dokumentasi saat penerima mengambil BTPKLWN.
2. Lakukan uji terhadap data BPUM dengan calon penerima BTPKLWN menggunakan pendekatan NIK.
3. Lakukan identifikasi atas data calon penerima yang ber-KTP di luar Pemda yang bersangkutan. Apabila alamat pada KTP penerima BTPKLWN bukan dari wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Kemiskinan Ekstrem, pastikan bahwa ybs memiliki surat keterangan Domisili dari RT/RW.
4. Lakukan analisis terhadap jenis usaha calon penerima.
5. Lakukan uji terhadap data calon penerima BTPKLWN yang telah disusun atau dibuat oleh TNI/Polri dengan mengacu pada ketentuan kode unik di nomor Kartu Keluarga dan NIK dari KTP.
6. Pilih sampel penerima BTPKLWN di lapangan dan lakukan konfirmasi lapangan terhadap penerima untuk mengetahui jenis usaha penerima BTPKLWN yang bersangkutan dan mengonfirmasi kepemilikan kapal bagi nelayan pemilik

kapal.

7. Lakukan prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang di hadapi.

8. Buat kesimpulan.

TRO - 1.2

Terdapat NIK/KK penerima BTPKLWN yang tidak valid.

A. Tujuan Reviu

Memastikan penerima BTPKLWN memiliki NIK dan KK yang valid sehingga data penerima dapat diyakini.

B. Langkah Kerja

1. Dapatkan data penerima BTPKLWN.
2. Lakukan uji validitas NIK dan KK dengan memperhatikan ketentuan penomoran NIK dan KK.
3. Lakukan analisis terhadap hasil uji NIK dan KK.
4. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
5. Buat Kesimpulan.

TRO - 1.3

Terdapat Penerima BTPKLWN Fiktif.

A. Tujuan Reviu

Memastikan bahwa penerima BTPKLWN benar adanya dan tidak hanya nama yang disebutkan dalam Surat Penetapan Penerima.

B. Langkah Kerja

1. Dapatkan data penerima BTPKLWN.
2. Pilih sampel penerima BTPKLWN di lapangan secara acak.
3. Lakukan konfirmasi kepada penerima BTPKLWN.
4. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
5. Buat Kesimpulan.

TRO - 1.4

Terdapat penerima BTPKLWN yang tidak terdaftar di dalam

Surat Penetapan Penerima (SPP).
A. Tujuan Reviu
Memastikan bahwa penerima BTPKLWN terdaftar dalam Surat Penetapan Penerima.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan data penerima BTPKLWN yang dikeluarkan TNI dan Polri.
2. Dapatkan data realisasi penyaluran BTPKLWN (Form KU-17, daftar nominatif, atau dokumen lain yang relevan).
3. Bandingkan antara data SPP dengan data realisasi penyaluran BTPKLWN.
4. Lakukan analisis atas perbandingan data.
5. Lakukan konfirmasi kepada penerima BTPKLWN tidak masuk dalam Surat Penetapan Penerima BTPKLWN (<i>sampling</i>).
6. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
7. Buat Kesimpulan.

b. Tepat jumlah

TRO - 2.1
Jumlah penerima bantuan dari kelompok Nelayan tidak memenuhi target yang telah ditentukan.
A. Tujuan Reviu
Menguji ketepatan perencanaan target penerima bantuan dari kelompok Nelayan dengan realisasinya.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan data target nelayan calon penerima BTPKLWN.
2. Dapatkan data penerima BTPKLWN dari kelompok nelayan.
3. Bandingkan data target dengan realisasi penerima BTPKLWN.
4. Apabila realisasi kurang dari target, lakukan wawancara kepada petugas atas kendala yang dihadapi.
5. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
6. Buat Kesimpulan.

TRO - 2.2

Terjadi pemotongan BTPKLWN oleh pihak tertentu.
A. Tujuan Reviu
Memastikan jumlah bantuan yang disalurkan kepada Penerima BTPKLWN sama dengan Rp600.000,00.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan SK penetapan penerima BTPKLWN yang dikeluarkan oleh TNI dan Polri.
2. Dapatkan data profil penerima BTPKLWN.
3. Dapatkan Berita Acara Penyaluran BTPKLWN beserta Foto dokumentasinya.
4. Lakukan konfirmasi kepada penerima BTPKLWN secara <i>sampling</i> .
5. Lakukan pendalaman sebab/akibat terhadap ketidaktepatan jumlah BTPKLWN.
6. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
7. Buat Kesimpulan.

TRO - 2.3
Terdapat janji <i>kick-back</i> .
A. Tujuan Reviu
Memastikan Penerima BTPKLWN menerima jumlah yang sesuai sebagaimana ditentukan dalam peraturan.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan SK Penetapan Penerima BTPKLWN yang dikeluarkan oleh TNI dan Polri.
2. Lakukan konfirmasi kepada penerima BTPKLWN secara <i>sampling</i> .
3. Lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi adanya <i>kick-back</i> atas BTPKLWN.
4. Lakukan analisis atas informasi yang didapatkan dari wawancara dan informasi lain.
5. Uji efektivitas saluran pengaduan untuk memastikan setiap aduan telah ditindaklanjuti.
6. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
7. Buat Kesimpulan.

c. Tepat waktu

TRO # 3.1
Realisasi penyaluran BTPKLWN lebih dari jadwal yang ditetapkan.
A. Tujuan Reviu
Memastikan bahwa penyaluran BTPKLWN dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan undangan pengambilan bantuan BTPKLWN kepada penerima bantuan.
2. Dapatkan berita acara penyerahan bantuan.
3. Bandingkan tanggal penerimaan bantuan sesuai jadwal dengan tanggal realisasi penyerahan bantuan.
4. Lakukan analisis tanggal penyerahan tidak sesuai dengan jadwal.
5. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
6. Buat Kesimpulan.

d. Tepat administrasi

TRO - 4.1
Kodim/Polres tidak membuat Surat Penetapan Penerima BTPKLWN.
A. Tujuan Reviu
Memastikan satuan penyalur telah membuat surat penetapan penerima BTPKLWN Sebagaimana telah di tentukan pedoman.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan hasil pendataan calon penerima BTPKLWN.
2. Dapatkan data hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas.
3. Dapatkan Surat Penetapan Penerima BTPKLWN.
4. Lakukan wawancara kepada petugas pendata calon penerima BTPKLWN apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang di hadapi.

6. Buat Kesimpulan.

TRO - 4.2
Kodim/Polres tidak membuat Struktur Organisasi Pengelola BTPKLWN.
A. Tujuan Reviu
Memastikan satuan penyalur telah membuat Struktur Organisasi pengelolaan BTPKLWN.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyaluran BTPKLWN di satuan.
2. Dapatkan struktur Organisasi Pengelolaan BTPKLWN pada satuan yang di terbitkan oleh Satuan daerah.
3. Lakukan wawancara kepada petugas pengelola BTPKLWN Struktur organisasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan seharusnya.
4. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang di hadapi.
5. Buat Kesimpulan.

TRO - 4.3
Berkas usulan calon penerima BTPKLWN tidak lengkap.
A. Tujuan Reviu
Memastikan kelengkapan dokumen berkas pengusulan dan penetapan Calon Penerima BTPKLWN.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan Surat Penetapan Penerima BTPKLWN.
2. Dapatkan data pendukung persyaratan penerima BTPKLWN (salinan KTP, KK, surat keterangan domisili, Kartu Kusuka, dll).
3. Identifikasi kelengkapan data pengusulan pada nomor 2.
4. Lakukan wawancara kepada petugas pendata calon penerima BTPKLWN apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
6. Buat Kesimpulan.

TRO - 4.4
Pengembalian sisa dana tidak sesuai ketentuan.
A. Tujuan Reviu
Memastikan pengembalian sisa dana setelah penyaluran sesuai dengan prosedur.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan data rekening penampungan dana BTPKLWN.
2. Dapatkan daftar dan bukti tanda terima penyaluran dana BTPKLWN.
3. Dapatkan bukti transfer pengembalian sisa dana di rekening penampung BTPKLWN.
4. Lakukan analisis terhadap dokumen nomor 1 s.d. 3.
5. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang di hadapi.
6. Buat Kesimpulan.

TRO - 4.5
Pelaporan dan Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan.
A. Tujuan Reviu
Memastikan pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi penyaluran BTPKLWN telah terselenggara sesuai ketentuan.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan laporan kegiatan penyaluran BTPKLWN yang dibuat oleh Kodim/Polres.
2. Dapatkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban dana BTPKLWN.
3. Lakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan (nomor 1 dan nomor 2).
4. Pastikan pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi telah sesuai dengan ketentuan.
5. Lakukan Prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang di hadapi.
6. Buat Kesimpulan.

e. Tepat guna

TRO - 5.1
Dana Bantuan Tunai dipergunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak sesuai dengan maksud pemberian bantuan.
A. Tujuan Reviu
Memastikan bahwa penerima bantuan memanfaatkan dana sesuai dengan epruntukannya dan berdampak terhadap keberlangsungan usaha penerima BTPKLWN.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan Surat Penetapan Penerima BTPKLWN.
2. Lakukan uji petik terhadap penerima bantuan.
3. Lakukan wawancara dengan penerima bantuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana BTPLWN dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan usaha penerima bantuan.
4. Lakukan analisis atas hasil wawancara dan data yang diperoleh.
5. Lakukan prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
6. Buat Kesimpulan.

TRO - 5.2
Dana BTPKLWN digunakan untuk kegiatan lainnya oleh Kodim/Polres.
A. Tujuan Reviu
Memastikan dana BTPKLWN pada rekening penyalur di Kodam/Polda atau Kodim/Polres tidak disalahgunakan untuk keperluan selain pendistribusian BTPKLWN.
B. Langkah Kerja
1. Dapatkan rekening koran penampungan data BTPKLWN.
2. Dapatkan Surat Penetapan Penerima Bantuan.
3. Bandingkan mutasi keluar dengan jumlah realisasi penyaluran BTPKLWN.
4. Lakukan analisis terhadap transaksi yang ada pada rekening koran. Konfirmasikan kepada Bendahara Pengeluaran apabila terdapat transaksi yang mencurigakan.
5. Lakukan <i>cash opname</i> untuk dana BTPKLWN yang sudah dicairkan dari rekening penyalur.

6. Lakukan prosedur evaluasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.
7. Buat Kesimpulan.

I. ANALISIS RISIKO PENGAWASAN

1. Risiko terkait *tentative review objectives*

No.	Uraian Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
1.	Penerima bantuan tidak sesuai kriteria	5	5	25 (Sangat Tinggi)
2.	Terdapat NIK/KK penerima BTPKLWN yang tidak valid	1	2	3 (Sangat rendah)
3.	Terdapat penerima BTPKLWN yang fiktif	2	2	7 (Rendah)
4.	Terdapat penerima BTPKLWN yang tidak terdaftar dalam SPP	2	2	7 (Rendah)
5.	Jumlah penerima bantuan dari kelompok Nelayan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan	2	5	21 (Sangat Tinggi)
6.	Terjadi pemotongan BTPKLWN oleh pihak tertentu	1	2	3 (Sangat rendah)
7.	Terdapat janji <i>kick-back</i>	1	2	3 (Sangat rendah)
8.	Realisasi penyaluran BTPKLWN lebih dari jadwal yang ditetapkan	2	3	11 (Rendah)
9.	Kodim/Polres tidak membuat struktur organisasi pengelola BTPKLWN	4	2	12 (Sedang)
10.	Berkas usulan Calon Penerima BTPKLWN tidak lengkap	4	1	6 (Rendah)
11.	Pengembalian sisa dana tidak sesuai ketentuan	1	1	1 (Sangat rendah)
12.	Pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai ketentuan	3	3	14 (Sedang)
13.	Dana bantuan dipergunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak sesuai maksud pemberian bantuan	2	2	7 (Rendah)
14.	Dana BTPKLWN digunakan untuk kegiatan lainnya oleh Kodim/Polres	2	3	11 (Rendah)

2. Risiko terkait pelaksanaan pengawasan

No.	Uraian Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi
1.	Tim Perwakilan tidak diterima oleh auditan	3	5	22 (Sangat Tinggi)	1. Melaporkan kepada Rendal 2. Rendal berkoordinasi dengan Mabes TNI/ Polri
2.	Tim tidak mendapatkan data	2	5	21 (Sangat Tinggi)	1. Berkomunikasi dengan pimpinan tertinggi auditan 2. Melaporkan kepada Rendal
3.	TAO tidak dilaksanakan	2	4	13 (Sedang)	1. Sosialisasi Pedoman 2. QA oleh Rendal
4.	Laporan terlambat terbit	4	4	19 (Tinggi)	1. Monitoring <i>progress</i> penugasan secara berkala 2. QA oleh Rendal
5.	Pelaksanaan Pengawasan tidak sesuai dengan Pedoman Pengawasan yang telah ditetapkan	2	4	13 (Sedang)	1. Sosialisasi Pedoman 2. QA oleh Rendal

J. QUALITY ASSURANCE

Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan pada Deputi Pengawasan Bidang PIP Bidang Polhukam PMK selaku unit Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) melaksanakan *quality assurance* terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Perwakilan BPKP. *Quality assurance* dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun secara *remote* (*desk quality assurance*). Perwakilan BPKP wajib menindaklanjuti poin-poin perbaikan sebagaimana tertuang pada Berita Acara Hasil *Quality Assurance*, sebelum laporan hasil pengawasan difinalkan. Di tingkat Pusat, Auditor Utama di lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK akan melaksanakan *quality assurance* atas hasil pengawasan.

K. KORESPONDENSI

Untuk mempermudah komunikasi, tanya jawab, dan *sharing* dokumen serta data antara unit BPKP Pusat dan Perwakilan, media-media yang dapat digunakan antara lain:

1. Grup Telegram melalui tautan <https://bit.ly/TelegramBTPKLWN>; dan
2. *Owncloud* BPKP melalui tautan <https://bit.ly/CloudBTPKLWN2022>.

Aplikasi Simbansos tidak lagi digunakan dalam pelaporan hasil pengawasan BTPKLWN TA 2022. Sebagai gantinya, Unit Rendal akan menyiapkan sistem lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
PELAPORAN

A. *OUTPUT* DAN KERANGKA WAKTU PELAPORAN

Laporan Hasil Pengawasan atas BTPKLWN TA 2022 terdiri dari:

1. Laporan yang dihasilkan oleh Perwakilan BPKP:
 - a. Laporan Hasil *Monitoring* dalam bentuk surat;
 - b. Laporan Hasil Reviu BTPKLWN TNI (tingkat Provinsi) dalam bentuk bab;
 - c. Laporan Hasil Reviu BTPKLWN Polri (tingkat Provinsi) dalam bentuk bab; dan
 - d. Sintesa Hasil Pengawasan.
2. Laporan yang dihasilkan oleh Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan:
 - a. Laporan Kompilasi Hasil *Monitoring* Percepatan BTPKLWN TA 2022 dalam bentuk surat;
 - b. Laporan Hasil Reviu BTPKLWN TNI (tingkat nasional) dalam bentuk bab;
 - c. Laporan Hasil Reviu BTPKLWN Polri (tingkat nasional) dalam bentuk bab;
 - d. Laporan Kompilasi Hasil Reviu BTPKLWN TA 2022 dalam bentuk bab; dan
 - e. Sintesa Hasil Pengawasan.

Laporan Hasil Pengawasan tetap mencantumkan informasi atas seluruh *tentative objective*, meskipun tidak terdapat kejadian terkait *tentative objective* tersebut.

No	Pelaksana Pengawasan	Ruang Lingkup Laporan	Tujuan Laporan
1.	Ditwas Hankam	Tata Kelola BTPKLWN TNI	Asisten Panglima TNI, dengan tembusan kepada: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala BPKP (sebagai laporan)2. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian3. Menteri Pertahanan4. Panglima TNI5. Inspektur Jenderal TNI

No	Pelaksana Pengawasan	Ruang Lingkup Laporan	Tujuan Laporan
		Tata Kelola BTPKLWN Polri	Asisten Kapolri Bidang Operasi, dengan tembusan kepada: 1. Kepala BPKP (sebagai laporan) 2. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian 3. Kapolri 4. Inspektur Pengawasan Umum Kapolri
2.	Perwakilan BPKP	Tata Kelola BTPKLWN TNI tingkat Provinsi yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP	Panglima Kodam atau Komandan Korem (sesuai wilayah kerjanya), dengan tembusan kepada: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (sebagai laporan) 2. Panglima Kodam (apabila ST ditujukan kepada Komandan Korem) 3. Irdam
		Tata Kelola BTPKLWN Polri tingkat Provinsi yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP	Kapolda, dengan tembusan kepada: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (sebagai laporan) 2. Irwasda Polda
3.	APIP di lingkungan TNI & Polri (Itjen TNI, Itwasum Polri, Itdam, dan Itwasda)	Tata Kelola BTPKLWN TNI/Polri sesuai dengan kewenangannya	Penerbitan laporan dari APIP di lingkungan TNI dan Polri sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing.

Sintesa Hasil Pengawasan disusun oleh pelaksana pengawasan dari BPKP, dengan memuat informasi minimal mengenai:

1. Tata kelola basis data penerima;
2. Rekomendasi kebijakan;
3. Informasi terkait hambatan penyaluran bantuan;
4. Analisis kebermanfaatan untuk meningkatkan pendapatan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan;
5. Ketepatan Perencanaan, Pendataan, Penetapan, Penyaluran, Pelaporan melalui uji lima tepat (tepat sasaran, jumlah, waktu, administrasi, guna);
6. Informasi risiko-risiko dalam Program BTPKLWN untuk mencegah berulangnya ketidaksesuaian pada Program BTPKLW TA 2021; dan

7. Upaya Percepatan dan kesiapan Satker TNI-Polri.

B. ALUR PELAPORAN

Alur pelaporan pengawasan oleh pelaksana pengawasan dari BPKP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

- a. Penyusunan laporan hasil pengawasan BTPKLWN kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri;
- b. Proses *Quality Assurance* oleh Auditor Utama di lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK;
- c. *Inputting* hasil pengawasan ke SIMA;
- d. *Inputting* sintesa hasil pengawasan ke SIMA *Executive*.

2. Tingkat Daerah

- a. Penyusunan laporan hasil pengawasan individual;
- b. Proses *Quality Assurance* oleh Rendal (Ditwas Hankam);
- c. Perbaikan laporan individual sesuai dengan Berita Acara *Quality Assurance*;
- d. Finalisasi dan penyampaian laporan hasil pengawasan individual BTPKLWN TNI kepada Pangdam/Danrem dan BTPKLWN Polri kepada Kapolda;
- e. *Inputting* hasil pengawasan ke SIMA;
- f. *Upload softcopy* ST, LHP, kertas kerja, dan foto-foto penugasan lapangan ke *Owncloud* BPKP;
- g. *Inputting* sintesa hasil pengawasan ke SIMA *Executive*.

Alur pelaporan hasil pengawasan dari APIP di lingkungan TNI dan Polri mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing.

C. FORMAT LAPORAN

1. Format Laporan Hasil Monitoring untuk Perwakilan BPKP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(kop surat)

Nomor : PE.11.03/LHP- /PW..../2/2022 Maret 2022
Lampiran : Lembar
Perihal : Laporan Hasil Monitoring Percepatan
BTPKLWN TNI-POLRI pada Provinsi

....

Yth.

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Nomor S-110/D2/03/2022 tanggal 17 Februari 2022 hal Pengawasan atas Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dosis-2 dan *Booster* serta Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Terpadu (PKH, Kartu Sembako, BTPKLWN, dan PIP), dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil *Monitoring* Percepatan BTPKLWN TNI-POLRI pada Provinsi dengan uraian sebagai berikut:

1. Target dan Pelaksana Penyaluran BTPKLWN Tahun 2022
Penyaluran BTPKLWN dilaksanakan oleh (jumlah) Kodim dan (jumlah) Polres, dengan target penerima bantuan masing-masing orang dan orang. Rincian target penerima BTPKLWN TNI-POLRI per Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.
2. Jadwal Penyaluran
Penyaluran BTPKLWN dilaksanakan mulai tanggal (apabila jadwal berbeda untuk masing-masing Kodim/Polres, buatlah daftar secara terpisah di Lampiran).
3. Kendala
(uraikan kendala yang ditemui dalam persiapan BTPKLWN TNI-POLRI)
4. Langkah-Langkah Percepatan
(uraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh TNI/POLRI dalam rangka percepatan penyaluran BTPKLWN 2021 di wilayahnya masing-masing).

Untuk membantu percepatan penyaluran BTPKLWN Tahun 2022, kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap mitigasi risiko program BTPKLWN kepada
2. *(uraikan hal lain yang dilaksanakan oleh tim Perwakilan BPKP dalam rangka mendukung percepatan BTPKLWN Tahun 2022).*

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Nama

Tembusan:

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan

2. Format Laporan Reviu BTPKLWN TNI dan Surat Pengantar untuk Perwakilan BPKP

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jalan

Telepon:

Alamat Surel:

Nomor : PE.12.03/R/S-..../...../.../2022 Mei 2022

Lampiran : Satu laporan

Hal : Laporan Hasil Pengawasan atas Tata Kelola Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN) TNI Tahun Anggaran 2022 di Provinsi

Yth. Panglima Kodam/Komandan Korem
di ...

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan atas Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN) TNI Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi Nomor LHP-...../PW.../2/2022 tanggalApril 2022 dengan pokok-pokok hasil pengawasan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hasil pengawasan tersebut di atas, kami menyampaikan saran:

1.
2.
3.

Hasil pengawasan ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tetapi tidak membatasi untuk mengambil keputusan lain. Uraian selengkapnya kami sampaikan pada laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Nama

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Selaku deputi Pembina

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jalan
Telepon:
Alamat Surel:

Nomor : PE.12.03/LHP-..../PW.../2/2021 April 2022

Lampiran

Hal : Laporan Hasil Pengawasan atas Tata
Kelola Program Bantuan Tunai
Pedagang Kaki Lima Warung dan
Nelayan (BTPKLWN) TNI Tahun
Anggaran 2022 di Provinsi
.....

Kami telah melakukan reviu atas Tata Kelola Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) TNI Tahun Anggaran 2021 berupa penyaluran kepada orang masing-masing sebesar Rp600.000,00 dengan jumlah Rp..... pada Provinsi Reviu yang kami lakukan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP. Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan reviu adalah pengumpulan data, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang didapat melalui survei dan data yang tersedia pada TNI terkait termasuk wawancara kepada *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) TNI Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi disajikan dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA : SIMPULAN DAN SARAN
BAGIAN KEDUA : URAIAN HASIL PENGAWASAN

**BAGIAN PERTAMA
SIMPULAN DAN SARAN**

I. SIMPULAN

Kami telah melakukan Pengawasan atas Tata Kelola Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan

(BTPKLWN) TNI Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi, dengan uji petik pada Kabupaten/Kota..... sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan berpedoman pada Standar Kerja Pengawasan Internal (SKPI) BPKP. Uraian selengkapnya hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Aspek Perencanaan Penerima Bantuan
.....
2. Pengawasan atas Aspek Pendataan dan Penetapan Penerima Bantuan
.....
3. Pengawasan atas Aspek Penyaluran Penerima Bantuan
.....
4. Pengawasan atas Aspek Pelaporan BTPKLWN
.....
5. Pengawasan atas Aspek Pemanfaatan BTPKLWN
.....

II. SARAN

Sehubungan dengan permasalahan terkait tata kelola Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) TNI tersebut diatas, kami sarankan kepada Panglima Daerah Militer/Komandan Korem agar:

1.
2.

Kepala Perwakilan,

Nama

BAGIAN KEDUA URAIAN HASIL PENGAWASAN

BAB I UMUM

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan-atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan-atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

4. Surat Deputy Kepala BPKP Bidang PIP Politik, Hukum, Keamanan PMK Nomor S-110/D2/03/2022 tanggal 17 Februari 2022 hal Pengawasan atas Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dosis-2 dan *Booster* serta Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Terpadu (PKH, Kartu Sembako, BTPKLWN dan PIP) ; dan
5. Surat Deputy Kepala BPKP Bidang PIP Politik, Hukum, Keamanan PMK Nomor tanggal hal Reviu Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan oleh TNI-Polri
6. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nomor PE.12.3/ST-/PW..../02/2022 tanggal2022

B. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan.

Sasaran pengawasan adalah menilai lima tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat guna) BTPKLWN sebagaimana diatur dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa aspek perencanaan dalam program Penyaluran BTPKLWN telah sesuai dengan ketentuan;
2. Memberikan keyakinan terbatas bahwa aspek pendataan dan penetapan penerima BTPKLWN telah sesuai dengan ketentuan;
3. Memberikan keyakinan terbatas bahwa aspek penyaluran dana BTPKLWN telah sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan keyakinan terbatas bahwa aspek pelaporan dari program Penyaluran BTPKLWN telah sesuai ketentuan; dan
5. Memberikan keyakinan terbatas bahwa dana BTPKLWN telah dimanfaatkan penerima bantuan sesuai peruntukannya.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan adalah Program Penyaluran BTPKLWN yang didanai dari DIPA TNI Tahun Anggaran 2022, yang meliputi perencanaan, pendataan dan penetapan, penyaluran, serta pelaporan.

Tim pengawasan bertanggung jawab terhadap simpulan hasil pengawasan yang disajikan dalam laporan hasil pemantauan berdasarkan analisis data, catatan, dan laporan yang diperoleh. Adapun kebenaran atas penyajian data, catatan,

dan laporan merupakan tanggung jawab Pengelola BTPKLWN tingkat Kodam/Korem dan Kodim.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan adalah:

1. Pengumpulan bukti, dokumen, informasi terkait program BTPKLWN yang dimulai dari pendataan, penetapan, penyaluran, dan pelaporan.
2. Penelaahan terhadap aturan-ketentuan terkait tata kelola program BTPKLWN.
3. Analisis melalui metode pengawasan dokumen, uji petik dan wawancara kepada pihak-pihak yang kompeten yang memiliki akses terhadap bukti, data dan informasi terkait data kegiatan prioritas yang mendukung program BTPKLWN.
4. Penyimpulan hasil pengawasan program BTPKLWN.

E. Gambaran Umum Program

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi 2019 (Covid-19) dan-atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23-2020), Pemerintah melaksanakan Program BTPKLWN Tahun 2022 yang merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 dan mengentaskan Kemiskinan Ekstrem menuju target tingkat kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

Bantuan Tunai Untuk PKL, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) diberikan kepada pelaku usaha PKL, Warung dan Nelayan yang tidak terdaftar sebagai calon penerima BPUM yang berada di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Target Program Penyaluran BTPKLWN Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dana BTPKLWN merupakan Bantuan Pemerintah yang diberikan langsung ke rekening penerima BTPKLWN (bukan merupakan pinjaman) dan tidak untuk dikembalikan kepada negara oleh penerima.
2. BTPKLWN diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan yang memenuhi kriteria tertentu.

F. Tim Koordinasi dan Pengendali BTPKLWN TNI Tingkat Kodam/Korem

Tuliskan informasi mengenai struktur organisasi tim koordinasi dan pengendali BTPKLWN TNI di tingkat Kodam/Korem, serta nomor dan tanggal SK-nya.

G. Pelaksanaan BTPKLWN TNI Provinsi ...

Pelaksanaan BTPKLWN TNI di Provinsi ... meliputi penyaluran pada ... Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima .. orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Penyalur	Alokasi Penerima BTPKLWN (orang)	Alokasi Anggaran BTPKLWN (Rupiah)	Realisasi Penerima BTPKLWN (orang)	Realisasi penyaluran BTPKLWN (Rupiah)	Presentase Penyaluran (%)
1	Kodim A					
2	Kodim B					
3	Kodim C					
	Jumlah BTPKLWN TNI					
	Biaya Operasional					

Realisasi BTPKLWN per tanggal ... adalah sebesar ... dengan jumlah penerima BTPKLWN sebanyak ... orang atau % dari alokasi, sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp atau ...% dari total anggaran (termasuk biaya operasional).

**BAB II
HASIL PENGAWASAN**

A. Pengawasan atas Aspek Perencanaan Penerima Bantuan

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/..../II/2022 tanggal 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan nelayan oleh TNI Tahun 2022, target penerima BTPKLWN TNI berjumlah 500.000 orang pelaku usaha PKL dan pemilik Warung, serta 880.000 orang nelayan penerima bantuan yang dibagi secara proporsional pada tiap Kabupaten/Kota. Target tersebut dialokasikan menjadi penerima bantuan pada Kodim penyalur di lingkungan Kodam/Korem, sesuai dengan Target Penerima BTPKLWN TNI berdasarkan Surat Aster Panglima TNI Nomor B/672/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 (*apabila tersedia, sebutkan dokumen lain yang relevan*). Jumlah penerima bantuan sesuai Surat Penetapan Penerima BTPKLWN TNI yaitu sebanyak orang yang terdiri atas orang dari kelompok PKLW danorang dari kelompok Nelayan.

Jelaskan mengenai ketercapaian penerima bantuan dari kelompok Nelayan, dibandingkan dengan targetnya. Apabila penyaluran masih berlangsung, silakan jelaskan analisis mengenai kemungkinan ketercapaian/ketidaktercapaian target, atau analisis lain yang relevan.

Berikan saran yang relevan sesuai penyebab ketidaksesuaian.

B. Pengawasan atas Aspek Pendataan dan Penetapan Penerima Bantuan

Jajaran Kodam/Korem Provinsi telah melakukan pendataan pedagang kaki lima warung dan Nelayan (PKLWN) sebanyak orang, dari jumlah tersebut telah ditetapkan sebagai penerima BTPKLWN sebanyak orang, **memenuhi/tidak memenuhi** target alokasi penerima bantuan yang sudah ditetapkan.

(Jika tidak sesuai, agar dijelaskan penyebabnya)

Rincian Nomor SK dan jumlah penerima sebagai berikut *(apabila terlalu banyak, dapat dibuat sebagai lampiran)*:

No	Nomor SK	Tanggal SK	Jumlah Penerima	
			PKLW	Nelayan
Jumlah				

Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Terdapat penerima BTPKLWN yang tidak sesuai kriteria sebanyak ... orang

No	Keterangan	Jumlah Kejadian	Kodim Penyalur
a	Lokasi usaha/domisili berada di luar daerah prioritas pengentasan kemiskinan		
b	Terdaftar sebagai Calon Penerima/Penerima BPUM Tahun 2021		

No	Keterangan	Jumlah Kejadian	Kodim Penyalur
c	Merupakan ASN/anggota TNI/anggota Polri/pegawai BUMN/pegawai BUMD		
d	<i>Double</i> penerima bantuan dalam satu KK		
e	Usaha yang dijalani merupakan usaha sampingan		
f	Jenis usaha tidak termasuk kategori PKLW		
g	Merupakan nelayan pemilik kapal di atas 5 GT		

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

2. Terdapat NIK/KK penerima BTPKLWN yang tidak valid sebanyak ... orang

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

3. Terdapat penerima BTPKLWN yang fiktif sebanyak ... orang

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

4. Kodim/Polres tidak membuat SPP BTPKLWN TNI

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

5. Terdapat berkas usulan Calon Penerima BTPKLWN yang tidak lengkap sebanyak ... orang

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan (*sebutkan kriteria yang relevan*)

Sehubungan dengan permasalahan aspek pendataan dan penetapan penerima bantuan BTPKLWN tersebut di atas, kami sarankan kepada Panglima Daerah Militer/Komandan Korem agar:

a.

b.

c.

C. Pengawasan atas Aspek Penyaluran Penerima Bantuan

Kodam/Korem telah menyalurkan BTPKLWN kepada ... penerima bantuan, dengan nilai Rp Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Terdapat penerima BTPKLWN yang tidak terdaftar dalam SPP sebanyak orang.

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

2. Terjadi pemotongan atas dana BTPKLWN yang diterima oleh Penerima Bantuan, sebanyak orang dengan nilai sebesar Rp.....

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

3. Terdapat janji *kick-back* sebanyak orang dengan nilai sebesar Rp.....

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

4. Terdapat realisasi penyaluran BTPKLWN TNI yang melebihi dari jadwal yang ditetapkan sebanyak orang.

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

5. Terdapat penggunaan dana BTPKLWN TNI oleh Kodim selain untuk penyaluran BTPKLWN sebesar Rp.....

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan (*sebutkan kriteria yang relevan*)

Sehubungan dengan permasalahan aspek penyaluran BTPKLWN tersebut di atas, kami sarankan kepada Panglima Daerah Militer/Komandan Korem agar:

- a.
- b.
- c.

D. Pengawasan atas Pelaporan BTPKLWN

Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Terdapat pengembalian sisa dana tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.....

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

2. Terdapat pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp....

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

3. Format Laporan Hasil Reviu BTPKLWN Polri dan Surat Pengantar Reviu untuk Perwakilan BPKP

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jalan

Telepon:

Alamat Surel:

Nomor : PE.12.03/R/S-..../...../.../2022 Mei 2022

Lampiran : Satu laporan

Hal : Laporan Hasil Pengawasan atas Tata
Kelola Program Bantuan Tunai
Pedagang Kaki Lima Warung dan
Nelayan (BTPKLWN) Polri Tahun
Anggaran 2022 di Provinsi
.....

Yth. Kapolda ...
di ...

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan atas Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN) Polri Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi..... Nomor PE.12.03/LHP-..../PW.../2/2021 tanggal 2022 dengan pokok-pokok hasil pengawasan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hasil pengawasan tersebut di atas, kami menyampaikan saran agar:

1.
2.

Hasil pengawasan ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tetapi tidak membatasi untuk mengambil keputusan lain. Uraian selengkapnya kami sampaikan pada laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Nama

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (sebagai laporan)
2. Deputi Kepala BPKP Bidang ... selaku Deputi Pembina

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jalan

Telepon:

Alamat Surel:

Nomor : PE.12.03/LHP-..../PW.../2/2021

Mei 2022

Lampiran

Hal : Laporan Hasil Pengawasan atas Tata
Kelola Program Bantuan Tunai Pedagang
Kaki Lima Warung dan Nelayan
(BTPKLWN) Polri Tahun Anggaran 2022
di Provinsi

Kami telah melakukan reviu atas Tata Kelola Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Polri Tahun Anggaran 2021 berupa penyaluran kepada orang masing-masing sebesar Rp600.000,00 dengan jumlah Rp..... pada Provinsi Reviu yang kami lakukan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP. Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan reviu adalah pengumpulan data, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang didapat melalui survei dan data yang tersedia pada Polri terkait termasuk wawancara kepada *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) Polri Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi disajikan dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA : SIMPULAN DAN SARAN
BAGIAN KEDUA : URAIAN HASIL PENGAWASAN

**BAGIAN PERTAMA
SIMPULAN DAN SARAN**

I. SIMPULAN

Kami telah melakukan Pengawasan atas Tata Kelola Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan

Nelayan (BTPKLWN) Polri Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi, dengan uji petik pada Kabupaten/Kota..... sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan berpedoman pada Standar Kerja Pengawasan Internal (SKPI) BPKP. Uraian selengkapnya hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Aspek Perencanaan Penerima Bantuan
.....
2. Pengawasan atas Aspek Pendataan dan Penetapan Penerima Bantuan
.....
4. Pengawasan atas Aspek Penyaluran Penerima Bantuan
.....
5. Pengawasan atas Aspek Pelaporan BTPKLWN
.....
6. Pengawasan atas Aspek Pemanfaatan BTPKLWN
.....

II. SARAN

Sehubungan dengan permasalahan terkait tata kelola Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) Polri tersebut diatas, kami sarankan kepada Kapolda agar:

1.
2.

Kepala Perwakilan,

Nama

BAGIAN KEDUA URAIAN HASIL PENGAWASAN

BAB I UMUM

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan-atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan-atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

4. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Politik, Hukum, Keamanan PMK Nomor S-110/D2/03/2022 tanggal 17 Februari 2022 hal Pengawasan atas Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dosis-2 dan *Booster* serta Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Terpadu (PKH, Kartu Sembako, BTPKLWN dan PIP) ; dan
5. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Politik, Hukum, Keamanan PMK Nomor tanggal hal Reviu Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan oleh TNI-Polri
6. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nomor PE.12.3/ST-/PW..../02/2022 tanggal2022

B. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan.

Sasaran pengawasan adalah menilai lima tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat guna) BTPKLWN sebagaimana diatur dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa aspek perencanaan dalam program Penyaluran BTPKLWN telah sesuai dengan ketentuan;
2. Memberikan keyakinan terbatas bahwa aspek pendataan dan penetapan penerima BTPKLWN telah sesuai dengan ketentuan;
3. Memberikan keyakinan terbatas bahwa aspek penyaluran dana BTPKLWN telah sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan keyakinan terbatas bahwa aspek pelaporan dari program Penyaluran BTPKLWN telah sesuai ketentuan; dan
5. Memberikan keyakinan terbatas bahwa dana BTPKLWN telah dimanfaatkan penerima bantuan sesuai peruntukannya.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan adalah Program Penyaluran BTPKLWN yang didanai dari DIPA Polri Tahun Anggaran 2022, yang meliputi perencanaan, pendataan dan penetapan, penyaluran, serta pelaporan.

Tim pengawasan bertanggung jawab terhadap simpulan hasil pengawasan yang disajikan dalam laporan hasil

pemantauan berdasarkan analisis data, catatan, dan laporan yang diperoleh. Adapun kebenaran atas penyajian data, catatan, dan laporan merupakan tanggung jawab Pengelola BTPKLWN tingkat Polda dan Polres.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan adalah:

1. Pengumpulan bukti, dokumen, informasi terkait program BTPKLWN yang dimulai dari pendataan, penetapan, penyaluran, dan pelaporan.
2. Penelaahan terhadap aturan-ketentuan terkait tata kelola program BTPKLWN.
3. Analisis melalui metode pengawasan dokumen, uji petik dan wawancara kepada pihak-pihak yang kompeten yang memiliki akses terhadap bukti, data dan informasi terkait data kegiatan prioritas yang mendukung program BTPKLWN.
4. Penyimpulan hasil pengawasan program BTPKLWN.

E. Gambaran Umum Program

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23 Tahun 2020), Pemerintah melaksanakan Program BTPKLWN Tahun 2022 yang merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 dan mengentaskan Kemiskinan Ekstrem menuju target tingkat kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

Bantuan Tunai Untuk PKL, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) diberikan kepada pelaku usaha PKL, Warung dan Nelayan yang tidak terdaftar sebagai calon penerima BPUM yang berada di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Target Program Penyaluran BTPKLWN Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dana BTPKLWN merupakan Bantuan Pemerintah yang diberikan langsung ke rekening penerima BTPKLWN (bukan merupakan pinjaman) dan tidak untuk dikembalikan kepada negara oleh penerima.
2. BTPKLWN diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan yang memenuhi kriteria tertentu.

F. Organisasi Penyaluran BTPKLWN Polri Tingkat Polda

Tuliskan informasi mengenai organisasi penyaluran BTPKLWN Polri di tingkat Polda, serta nomor dan tanggal SK-nya.

G. Pelaksanaan BTPKLWN Polri Provinsi ...

Pelaksanaan BTPKLWN Polri di Provinsi ... meliputi penyaluran pada ... Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima .. orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Penyalur	Alokasi Penerima BTPKLWN (orang)	Alokasi Anggaran BTPKLWN (Rupiah)	Realisasi Penerima BTPKLWN (orang)	Realisasi penyaluran BTPKLWN (Rupiah)	Presentase Penyaluran (%)
1	Polres A					
2	Polres B					
3	Polres C					
	Jumlah BTPKLWN Polri					
	Biaya Operasional					

Realisasi BTPKLWN per tanggal ... adalah sebesar ... dengan jumlah penerima BTPKLWN sebanyak ... orang atau % dari alokasi, sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp atau ...% dari total anggaran (termasuk biaya operasional).

**BAB II
HASIL PENGAWASAN**

A. Pengawasan atas Aspek Perencanaan Penerima Bantuan

Berdasarkan Surat Asops Kapolri Nomor B/1327/II/OPS.2./2022/Sops tanggal 14 Februari 2022 hal Penyampaian target BT-PKLWM, target penerima BTPKLWN Polri berjumlah 500.000 orang pelaku usaha PKL dan pemilik Warung, serta 880.000 orang nelayan penerima bantuan yang dibagi secara proporsional pada tiap Kabupaten/Kota. Surat tersebut menetapkan target sejumlah penerima bantuan pada Polres penyalur di lingkungan Polda Jumlah penerima bantuan sesuai Surat Penetapan Penerima BTPKLWN Polri yaitu sebanyak orang yang terdiri atas orang dari kelompok PKLW danorang dari kelompok Nelayan.

Jelaskan mengenai ketercapaian penerima bantuan dari kelompok Nelayan, dibandingkan dengan targetnya. Apabila penyaluran masih berlangsung, silakan jelaskan analisis mengenai kemungkinan ketercapaian/ketidaktercapaian target, atau analisis lain yang relevan.

Berikan saran yang relevan sesuai penyebab ketidaksesuaian.

B. Pengawasan atas Aspek Pendataan dan Penetapan Penerima Bantuan

Jajaran Polda telah melakukan pendataan pedagang kaki lima warung dan Nelayan (PKLWN) sebanyak orang, dari jumlah tersebut telah ditetapkan sebagai penerima BTPKLWN sebanyak orang, **memenuhi/tidak memenuhi** target alokasi penerima bantuan yang sudah ditetapkan.

(Jika tidak sesuai, agar dijelaskan penyebabnya)

Rincian Nomor SK dan jumlah penerima sebagai berikut *(apabila terlalu banyak, dapat dibuat sebagai lampiran)*:

No	Nomor SK	Tanggal SK	Jumlah Penerima	
			PKLW	Nelayan
Jumlah				

Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Terdapat penerima BTPKLWN yang tidak sesuai kriteria sebanyak ... orang

No	Keterangan	Jumlah Kejadian	Kodim Penyalur
a	Lokasi usaha/domisili berada di luar daerah prioritas pengentasan kemiskinan		
b	Terdaftar sebagai Calon Penerima/Penerima BPUM Tahun 2021		
c	Merupakan ASN/anggota TNI/anggota Polri/pegawai BUMN/pegawai BUMD		
d	Double penerima bantuan dalam satu KK		
e	Usaha yang dijalani merupakan usaha sampingan		
f	Jenis usaha tidak termasuk kategori PKLW		
g	Merupakan nelayan pemilik kapal di atas 5 GT		

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul. Untuk huruf f dan g, apabila tidak terdapat kriteria teknis yang mengatur (seperti surat kapolri/sops), narasinya dimasukkan ke bagian Informasi Penting Lainnya.

2. Terdapat NIK/KK penerima BTPKLWN yang tidak valid sebanyak ... orang
Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.
3. Terdapat penerima BTPKLWN yang fiktif sebanyak ... orang
Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.
4. Polres tidak membuat SPP BTPKLWN TNI
Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.
5. Terdapat berkas usulan Calon Penerima BTPKLWN yang tidak lengkap sebanyak ... orang
Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan (*sebutkan kriteria yang relevan*)

Sehubungan dengan permasalahan aspek pendataan dan penetapan penerima bantuan BTPKLWN tersebut di atas, kami sarankan kepada Kapolda agar:

- a.
- b.
- c.

C. Pengawasan atas Aspek Penyaluran Penerima Bantuan

Jajaran Polda telah menyalurkan BTPKLWN kepada ... penerima bantuan, dengan nilai Rp Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Terdapat penerima BTPKLWN yang tidak terdaftar dalam SPP sebanyak orang.
Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.
2. Terjadi pemotongan atas dana BTPKLWN yang diterima oleh Penerima Bantuan, sebanyak orang dengan nilai sebesar Rp.....
Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.
3. Terdapat janji *kick-back* sebanyak orang dengan nilai sebesar Rp.....
Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.
4. Terdapat realisasi penyaluran BTPKLWN Polri yang melebihi dari jadwal yang ditetapkan sebanyak orang.
Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul. Apabila tidak terdapat kriteria teknis yang mengatur batas akhir penyaluran (seperti surat kapolri/sops), narasinya dimasukkan ke bagian Informasi Penting Lainnya.

5. Terdapat penggunaan dana BTPKLWN Polri oleh Polres selain untuk penyaluran BTPKLWN sebesar Rp.....

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan (*sebutkan kriteria yang relevan*)

Sehubungan dengan permasalahan aspek penyaluran BTPKLWN tersebut di atas, kami sarankan kepada Kapolda agar:

- a.
- b.
- c.

D. Pengawasan atas Pelaporan BTPKLWN

Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Terdapat pengembalian sisa dana tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.....

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

2. Terdapat pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp....

Uraikan kondisi, sebab, dan akibat yang muncul.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan (*sebutkan kriteria yang relevan*)

Sehubungan dengan permasalahan aspek pelaporan BTPKLWN tersebut di atas, kami sarankan kepada Kapolda agar:

- a.
- b.
- c.

E. Pengawasan atas Pemanfaatan Bantuan

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Perima Bantuan, diketahui bahwa dana BTPKLWN (*uraikan kondisi, sebab, dan akibat*).

Kondisi di atas tidak sesuai dengan (*sebutkan kriteria yang relevan*)

Sehubungan dengan permasalahan aspek pelaporan BTPKLWN tersebut di atas, telah kami sarankan kepada Kapolda agar:

- a.
- b.
- c.

F. Tata Kelola Data Penerima Bantuan

Uraikan secara singkat tentang proses bisnis aplikasi penyaluran BTPKLWN, bagaimana verifikasi dilakukan, dan informasi penting lainnya terkait aplikasi dan/atau basis data.

G. Hambatan/Kendala pada Program BTPKLWN

(uraian hambatan atau kendala yang ditemui oleh Polri selama program BTPKLWN berlangsung)

H. Informasi Penting Lainnya

(Dapat dijelaskan apabila terdapat informasi penting lainnya, termasuk tindak lanjut atas hasil revidi BTPKLWN TA 2021 apabila tersedia)

3. Format Laporan Pengawasan BTPKLWN TNI/Polri dan Surat Pengantar untuk APIP di lingkungan TNI/Polri mengikuti ketentuan naskah dinas yang berlaku di instansi masing-masing, dengan mengacu pada substansi hasil pengawasan yang diatur dalam Pedoman ini.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Pengawasan Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan berisi gambaran umum, kerangka acuan, dan program kerja pengawasan. Informasi yang disajikan dalam pedoman ini mengacu pada data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan, antara lain pedoman-pedoman tematik yang telah diterbitkan, *Focus Grup Discussion* dengan narasumber internal dan eksternal, serta *best practice* pengawasan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi standar kerja minimal bagi auditor dalam melaksanakan pengawasan atas Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan. Diharapkan hasil pengawasan akan dapat meningkatkan tata kelola Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan secara khusus, dan berkontribusi bagi perbaikan kebijakan dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem secara umum.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD YUSUF ATEH